



KEPUTUSAN DIREKSI DI LUAR RAPAT DIREKSI PT CITRA BUANA PERSADA Tbk.

Direksi PT CITRA BUANA PERSADA Tbk., suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung ("**Perseroan**"), yaitu.

1. **DIDI OMARA**, lahir di Losari, pada tanggal 13 Juli 1954, Pedagang, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Pudak nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273091307540003 ;
- dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.
2. **LINNA WIDJAJA**, lahir di Bandung, pada tanggal 24 Agustus 1971, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Kembar Mas Selatan Nomor 37, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273116408710001 ;
- dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan.

Direksi Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan POJK NO.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan wajib menunjuk Kepala Unit Audit Internal sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bapepam dan LK tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
3. Bahwa Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi. Sehingga karenanya, para Direksi selanjutnya menyatakan keputusan Direksi di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Direksi.

Direksi Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan, yaitu :

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka dengan ini menunjuk :

I. Nama : **NJAN FINNA SATYAHADI**
Alamat : Jl. Astana Anyar No. 121, Bandung.
No. KTP : 3273104409720001

Sebagai Kepala Unit Audit Internal PT CITRA BUANA PERSADA Tbk.

II. Nama : **GLENN WAHYUDI**
Alamat : Jl. Batununggal Mulia IX No.71, Bandung.
NIK : 3273270402790002

Sebagai Anggota Unit Audit Internal PT CITRA BUANA PERSADA Tbk.



PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Komplek Paskal Hyper Square, Blok G Lantai 2 No. 206 - 208
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25 - 27 (dh. Jl. Pasirkaliki No. 25 - 27) Bandung 40181, Telp : 022 - 86061108

Demikianlah keputusan Direksi di luar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal 19 April 2022.



Nama : DIDI OMARA
Jabatan: Direktur
Tanggal: 19 April 2022.

Nama : LINNA WIDJAJA
Jabatan: Direktur
Tanggal: 19 April 2022

Mengetahui,
Dewan Komisaris

THOMAS AQUINAS PRAMUKUSWALA
Komisaris Utama

MELISSA CRESENTIA KURNIAWAN
Komisaris Independen

GAERY DJOHARI
Komisaris